

ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ditandai antara lain dengan maraknya penggunaan sarana teknologi *interconnected network* atau internet. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Penggunaan elektronik sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menjadi landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE).

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai: 1) Kedudukan, kekuatan hukum dan penerapan penggunaan alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE dalam perkara perdata; 2) Perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda terhadap alat bukti elektronik yang diajukan para pihak dalam perkara perdata; 3) Sebab terjadinya perbedaan perspektif oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dan bagaimana seharusnya sikap Majelis Hakim dalam menyikapi alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak tersebut.

Penulisan tesis mempergunakan metode pendekatan normatif-empiris dan merupakan penelitian terapan (*applied research*). Sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder, serta bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bahwa alat bukti dalam pembuktian hukum perdata di Indonesia diatur *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan diakui keberadaannya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE. Alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam HIR dan RBg. 2) Mengenai Perspektif Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda dalam menerima alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak pada perkara perdata terjadi perbedaan perspektif. 3) Penyebab perbedaan perspektif Majelis Hakim karena adanya perbedaan: a. perspektif terhadap pengajuan alat bukti elektronik; b. perspektif terhadap para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik; c. perspektif terhadap saksi ahli yang diajukan oleh para pihak. Perbedaan perspektif terhadap alat bukti elektronik yang diajukan di persidangan dapat diselesaikan oleh hakim dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif.

Saran penulisan ini ditujukan kepada: 1) hakim dan para pihak yang berperkara adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasannya mengenai alat bukti elektronik sesuai UU ITE, 2) pemerintah dan DPR adalah memperbaiki KUHPperdata, HIR/RBg terutama mengenai alat bukti, 3) hakim apabila ada perbedaan perspektif terhadap pengajuan alat bukti elektronik, maka harus dicari jalan keluarnya dengan melihat pada asas-asas hukum, doktrin dan teori-teori hukum.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Perspektif Hakim, Interpretasi ekstensif.